

**EKSISTENSI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Dr. Emilda Firdaus., SH., MH

**EKSISTENSI
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
DALAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN**

Penerbit **Taman Karya**
Pekanbaru
2018

**EKSISTENSI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Penulis:

Dr. Emilda Firdaus., SH., MH

Editor:

Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Sampul:

Syamsul Witra

Layout:

Arnain'99

Cetakan I:

Desember 2018

Penerbit

TAMAN KARYA

Anggota IKAPI

Perum Puri Alam Permai C/12 Pekanbaru

E-mail: arnain.99@gmail.com

ISBN 978-623-7075-18-9

PRAKATA PENULIS

Puji syukur Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, telah memberikan kesehatan, nikmat iman dan ilmu serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan di buku referensi ini yang berjudul "*Eksistensi Lembaga Adat Melayu Riau dalam Perlindungan Perempuan.*"

Provinsi Riau, sebagai sebuah provinsi yang masyarakatnya sebagian besar adalah masyarakat melayu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupannya sehari-hari. Resam melayu tersebut sudah mengakar dan menjadi darah dalam diri manusia melayu. Nilai-nilai budaya melayu telah banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan peradaban di tingkat internasional maupun nasional. Di Indonesia sendiri salah satu sumbangan budaya melayu adalah bahasa Indonesia. Budaya berdasarkan syara', syarak berdasarkan kitabullah, merupakan ciri budaya melayu, artinya nilai-nilai budaya melayu selaras dengan nilai-nilai agama.

Salah satu nilai budaya melayu tentang perempuan adalah istilah perempuan terbilang, terpilih dan terpuji, yang menyiratkan istimewa kedudukan perempuan sebagaimana kedudukannya dalam pandangan agama. Perempuan dalam pandangan melayu adalah

seorang yang penuh kelembutan, kasih sayang, tutur kata yang sopan, panutan dan pandai menjaga diri dan marwah keluarga. Tentu nilai-nilai ini sangat baik untuk diimplementasikan dalam menunjang Provinsi Riau yang sedang mengusung slogan "The Home Land of Melayu."

Sisi kemanfaatan lainnya adalah, dengan dimasukkannya konsep perempuan terbilang, terpilih dan terpuji ini dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah melalui kerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau, diharapkan juga dapat menekan tingkat kejahatan terhadap perempuan di Provinsi Riau.

Penulisan buku ini dapat terlaksana atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Drs. H.M. Johar Firdaus Msi dan Ainun Jariah yang selalu menjadi motivator dan inspirasi. Kepada suami O.K MHD Donnie Asmond SH., MH yang menjadi teman setia untuk berdiskusi dan saling *support*. Kepada nafas kehidupan OK MHD Mairal Wildan, OK MHD Dafa Fazlan, Puan Jinan Daraha OK dan Puan Nazla Azzahra OK. Salam hormat dan terima kasih disampaikan juga kepada para Profesor dan Dosen baik di UII Yogyakarta, UIR dan UNISBA tempat penulis menimba ilmu semoga selalu dikaruniakan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Juga terima kasih kepada jajaran pimpinan Fakultas Hukum Unri dan rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Unri serta para mahasiswa dan alumni yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus berkarya dalam pengembangan keilmuan.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penulisan ini dan mudah mudahan menjadi ibadah yang selalu mengalir. Penulis mengucapkan terima kasih jika ada kritikan yang membangun demi kesempurnaan buku ini.

Pekanbaru, Desember 2018

Emilda Firdaus

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	5
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN.....	11
BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA HUKUM	23
2.1 Hak Asasi Manusia	23
2.2 Negara Hukum	29
BAB III EKSISTENSI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	37
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT EKSISTENSI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	47
BAB V PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA	57

Bab I

PENDAHULUAN

Bab I
PENDAHULUAN

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Istilah tersebut menggantikan istilah *natural rights* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah *natural rights* menjadi suatu kontroversi, dan frasa *the rights of man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita.¹ Dalam lintasan sejarah terbukti bahwa diskriminasi terhadap hak-hak perempuan sudah terjadi sejak lama dan hampir seluruh negara didunia mengalaminya.

Hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Karena sejatinya, hak asasi adalah hak kodrati yang diberikan kepada semua manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Tujuan dari hak asasi ini adalah supaya manusia dapat hidup bermartabat dan sejahtera sehingga dapat berperan maksimal melaksanakan tugasnya sebagai wakil Tuhan di bumi yaitu menebar kebaikan dan kemaslahatan.

Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia.

¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. v

Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut HAM itu. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah *to affirm the twofold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not to be violated)*, demikian tegas Michael J. Perry. dalam pandangan inilah, muncul pemikiran bahwa HAM mencerminkan sebuah pandangan kehidupan manusia secara bermartabat.²

Dunia internasional sudah membuka mata untuk pengakuan hak asasi manusia. Dimulai dengan lahirnya *Declaration of Human Rights* oleh PBB, maka sejak itulah hak asasi manusia mulai mendapat perhatian dan dukungan dari negara-negara anggota PBB. Awalnya materi hak asasi manusia hanya mengatur secara umum, namun kemudian PBB juga mengeluarkan konvensi-konvensi internasional yang secara khusus mengatur tentang hak asasi perempuan, yang dikenal dengan Konvensi Wanita atau *Convention Elimination Discrimination Against Women*.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993, Pasal 1 menyatakan bahwa : “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.” Selanjutnya pasal 2 menyatakan : “Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan terhadap fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi didalam keluarga, dan dimasyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan

² *Ibid*, hlm.15-16

(*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.”³ Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan merupakan salah satu strategi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi disektor publik maupun disektor privat.

Berbicara mengenai tujuan hukum akan tergantung dari perspektif mana seseorang melihat hukum itu sendiri. Namun demikian, secara umum tujuan hukum meliputi :

1. *The goal of Promoting morality* (untuk menegakkan moral)
2. *The goal of Reflecting custom* (untuk merefleksikan kebiasaan)
3. *The goal of Social welfare* (untuk kesejahteraan masyarakat)
4. *The goal of Serving power* (untuk melayani kekuasaan)⁴

Dari keempat tujuan hukum diatas merefleksikan empat pandangan dari beberapa aliran atau mazhab hukum, seperti:⁵

1. Aliran teori hukum alam (*natural law*)

Teori ini dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa hukum harus melindungi esensi kemanusiaan serta sudah seharusnya merupakan refleksi dari kehendak Tuhan (*a reflection of God's will*). Sebagai salah satu esensi *human nature* adalah keinginan untuk bertahan (*survive*), maka hukum harus me-

³ Taufik Basari, *Memahami HAM dengan Lebih Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.79

⁴ Collins, Jhon.W et al. *Business Law Text And Cases*, p. 9

⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7-9

lindungi dan menegakkan agar manusia dapat *survive*. Untuk menopang kelangsungan kehidupan dan melindungi kehidupan manusia, hukum melindungi nyawa manusia dari pembunuhan dan penganiayaan. Selain itu, hukum melindungi harta sebagai sarana akan kelangsungan hidup dari pencurian dan cara-cara ilegal lainnya. Kepentingan manusia tidak berhenti sebatas perlindungan nyawa dan harta, tetapi juga termasuk kehormatan dan kemerdekaan serta kesusilaan. Sebagaimana dalam kitab suci agama-agama yang ada didunia, menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang terlarang dan merupakan dosa besar. Apabila melihat norma universal tentang hak asasi manusia, hak hidup manusia merupakan hak yang tidak dapat dikurangi atau mutlak (*underogable right*).

2. Aliran historian atau *historical jurisprudence*

Von Savigny dan Sir Henry Maine berpendapat bahwa hukum merupakan refleksi dari adat kebiasaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, negara bahkan masyarakat internasional. Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 merumuskan sumber-sumber hukum internasional terdiri dari: International Convention, International Customary Law, prinsip-prinsip umum hukum, pendapat sarjana terkemuka dan keputusan pengadilan.

3. Aliran *sociological jurisprudence*

Hukum dipandang sebagai *tool of social engineering* sebagai alat rekayasa sosial guna menuju kepada *social welfare* (kesejahteraan masyarakat). Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum harus melayani masyarakat dengan mengenal dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan antarwarga masyarakat.

4. Aliran *legal positivism*

Teori ini memandang hukum dalam hubungannya dengan kekuasaan politik. Thomas Hobbes berkeyakinan bahwa hukum melayani kepentingan orang-orang yang memiliki kekuasaan politik. Dengan kata lain, dapat disimpulkan sebagai sarana *servicing power* bagi para pemegang kekuasaan.

Di Indonesia sudah cukup banyak perlindungan hukum terhadap perempuan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan-kebijakan Negara. Dalam konstitusi dasar Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945, khususnya Bab tentang HAM yaitu BAB X A adalah Bab khusus yang mengatur tentang hak-hak asasi warga negaranya termasuk hak asasi perempuan. Selain itu hak asasi warga negara juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dan yang khusus melindungi hak perempuan terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan selalu menghadapi kendala-kendala antara lain : Budaya Patriarki, yang meminggirkan hak-hak perempuan, penafsiran yang salah terhadap norma agama, kekosongan/kelemahan hukum yang berspektif gender. Hal ini hampir sama latar belakang penyebabnya di daerah-daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk salah satunya terjadi di Provinsi Riau.

Provinsi Riau dengan ibukota Pekanbaru, merupakan kota yang masih kental budaya melayunya. Budaya melayu berdasarkan pada ajaran islam. Adat bersendikan *syara'*, *syara'* bersendikan kitabullah, artinya semua ketentuan yang diwajibkan oleh agama islam harus dituangkan dalam adat. Islam sangat memandang mulia terhadap perempuan dan melarang kekerasan terhadap perempuan, ini berarti perspektif budaya melayu terhadap gender juga harus memposisikan perempuan seperti yang dalam ajaran islam.

Tunjuk ajar Melayu sarat dengan pesan-pesan moral, penuh dengan petuah amanah yang mengingatkan dan menggalakkan orang untuk bersikap sopan dan santun, serta tahu menjaga aib malu diri, keluarga dan kaum bangsanya. Mereka dengan arif menggunakan berbagai-bagai media untuk menyebarkannya, seperti melalui ungkapan-ungkapan, pantun, syair, gurindam, nazam, seloka dan

sebagainya. Dengan demikian Tunjuk Ajar itu dapat disebarluaskan dan diwariskan turun temurun sebagai jatidiri kemelayuannya. Selain itu orang tua-tua Melayu memberikan pula contoh teladan bagaimana hidup dengan bersopan santun, bagaimana menjaga aib dan malu, sehingga anak-anak mereka dapat melihat dan meneladaninya dalam pergaulan di rumahtangga, maupun dalam pergaulan dengan masyarakatnya. Keteladanan ini menunjukkan, bahwa mereka tidak hanya sekedar bercakap, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Didalam ungkapan dikatakan ; apabila petua hendak diperhatikan, dirinya sendiri dijadikan teladan.⁶

Bertepatan hari jadi Provinsi Riau ke 58 tahun. Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman memperkenalkan semboyan baru untuk bumi lancang kuning “Riau The Homeland of Melayu”, “Tanah Tumpah Darah Melayu, takkan melayu hilang dibumi”, saat sidang paripurna di Gedung DPRD Riau, Minggu (9/8/2015).⁷ Hal ini menunjukkan kesungguhan dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya melayu dalam kehidupan masyarakat Riau.

Budaya Melayu yang penuh kesantunan, lemah lembut dan rendah hati, amatlah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang menjadi anutan mereka. Nilai-nilai inilah yang menjadi jati dirinya, sehingga Melayu bersehati dengan Islam. Salah satu asas kemelayuan yang Islami yaitu perilaku terpuji yang selalu menyampaikan tunjuk ajar, petuah amanat, nasehat, pendapat dan pemikiran bernas dan sebagainya melalui cara-cara yang halus dan santun, dengan menggunakan bahasa terpilih serta contoh-contoh yang senonoh. Asas ini diwujudkan antara lain melalui ungkapan yang mempergunakan simbol-simbol tertentu.⁸

⁶ Tenas Effendy, *Kesantunan dan Semangat Melayu*, Tenas Effendy Foundation, Riau, 2012, hlm.13-14

⁷ www.riauonline.co.id, 9 Agustus 2015

⁸ H.Tenas Effendi, *Ungkapan Melayu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 15

Kedudukan perempuan dalam budaya Melayu sangatlah istimewa dan mendapat perhatian besar sebagaimana juga dalam pandangan Islam, karena perempuan merupakan simbol marwah keluarga dan juga menjadi hal penting bagi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Perempuan merupakan tiang keluarga, jika perempuan itu rusak maka rusaklah keluarga tersebut, dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti dalam kehidupan bernegara, perempuan pun harus dijamin hak-hak dasarnya, agar dapat hidup bermartabat bebas dari segala bentuk kekerasan sehingga dapat melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas dan terbilang.

Salah satu ungkapan budaya Melayu tentang perempuan adalah disebut dengan Perempuan Terbilang, Terpilih dan Terpuji.

Perempuan Terbilang:⁹

Iman kukuh fikiran panjang

Hati bersih dadapun lapang

Bekerja tidak berkira tulang

Bercakap tidak main belakang

Berjalan tidak mabuk melenggang

Melangkah tidak asyik memandang

Duduk tidak mabuk kepayang

Tegak tidak bermata jalang

Dalam sakit pantang mengerang

Dalam susah menolong orang

Dalam sempit merasa lapang

Dalam gelap merasa terang

Diam dirumah adat dipegang

⁹ *Ibid*, hlm.712

*Turun ketanah petuah dipegang
Duduk dimajelis tahukan undang
Duduk dihelat tahukan pantang
Duduk beramai tahu menenggang
Muda ternama tua terbilang*

Namun, dalam kenyataannya perlindungan terhadap hak-hak perempuan di Provinsi Riau masih jauh dari harapan. Badan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau menyatakan telah menangani 646 kasus pengaduan kekerasan perempuan dan anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat tiap tahun, dari tahun 2011 hanya 96 kasus menjadi 646 kasus tahun ini. Kepala Badan P2TP2A Riau T.Hidayati Effiza menjelaskan dalam kurun waktu lima tahun tersebut, terbanyak kasus yang ditangani pada tahun 2013 dengan jumlah 147 pengaduan, kemudian 2016 mencapai 127 pengaduan.

Dalam penanganan kasus di Riau dalam lima tahun terakhir, terbanyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai 249 orang dalam lima tahun. Selain KDRT, kejahatan seksual menempati peringkat dua jumlah kasus terbanyak yakni 126 orang dalam lima tahun, lalu diikuti oleh hak asuh anak mencapai 73 orang. Menurutnya, dari 12 kabupaten/kota yang melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak terbanyak kejadian di Kota Pekanbaru mencapai 431 kasus dalam lima tahun, terkecil di Kepulauan Meranti dan Indra Giri Hilir masing-masing lima orang. Ia menambahkan dari data keseluruhan ini, kasus kekerasan perempuan dan anak di Riau masuk zona merah, yang melapor saja sudah begitu, kami yakin masih banyak yang belum melaporkannya.¹⁰

Provinsi Riau sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang

¹⁰ www.Antarariau.com, 29 April 2018

Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Fungsi dari LAM Riau salah satunya adalah mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹ Adapun tugas pokoknya adalah menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri kemelayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.¹²

Sejatinya penanganan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dari berbagai macam tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi di Provinsi Riau sudah mulai baik karena disertai dengan instrumen hukum tingkat daerah dengan keluarnya Perda tentang LAM Riau yang salah satu tugasnya adalah mensosialisasikan nilai-nilai budaya melayu seperti budaya menghargai dan melindungi perempuan.

Dari uraian diatas, dapat dikaji bagaimanakah eksistensi Lembaga Adat Melayu Riau mewujudkan konsep perempuan terbilang, terpilih dan terpuji dalam rangka implementasi Provinsi Riau sebagai The Homeland of Melayu ? Apakah faktor penghambat Lembaga Adat Melayu Riau mewujudkan konsep perempuan terbilang, terpilih dan terpuji dalam rangka implementasi Provinsi Riau sebagai The Homeland of Melayu ? serta bagaimana bentuk

¹¹ Pasal 8 (b) Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang LAM Riau

¹² Pasal 9 ayat (2) dan (3) Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang LAM Riau

ideal kedepannya eksistensi Lembaga Adat Melayu Riau mewujudkan konsep perempuan terbilang, terpilih dan terpuji dalam rangka implementasi Provinsi Riau sebagai *The Homeland of Melayu*.

Bab II

HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA HUKUM

Bab II

HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA HUKUM

2.1 Hak Asasi Manusia

Menurut pendapat Jan Materson (dari Komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa “*Human Rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and which can not live as human being*” (*Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia*).

Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹

Hak asasi manusia, hak manusia, atau hak dasar adalah sebutan dari hak elementer yang dipandang mutlak diperlukan bagi

¹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta, hlm. 201.

perkembangan individu.² Istilah hak asasi manusia -selanjut disingkat HAM telah dikenal dalam praktek kehidupan bernegara baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada awalnya, istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata “*droits de l’homme*” (Prancis) yang terjemahan harfiahnya adalah hak-hak manusia. Pernyataan ini digunakan pula oleh PBB yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah “*fundamental human rights*” yang disingkat dengan istilah “*human rights*”.³

Hak-hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Suatu tindakan kejahatan yang merampas hak-hak perempuan dapat disamakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Defenisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993). Pasal 1 dari Deklarasi menyatakan: Kekerasan terhadap perempuan adalah “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Pasal 2 dari Deklarasi menyatakan: “Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang

² Peter R. Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam politik Luar Negeri*, diterjemahkan oleh Soemardi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 3.

³ Ahmad Kosasi, *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. xviii.

berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara dimanapun terjadinya”.

Dengan demikian, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga(keluarga), di masyarakat luas (tempat publik) serta yang di wilayah Negara. Landasan hukum perumusan ini adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan dikuatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW No.19/1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁴

Ada hubungan yang erat antara hukum dan hak. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat maupun antar individu itu sendiri. Ikatan-ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual bagi satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan.⁵ Artinya, hak bagi satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak kewajiban tanpa hak.

Rumusan pengertian yuridis HAM yang lebih konkrit dapat

⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Bandung, 2000 hlm.107-108

⁵ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 37-38.

ditemukan dalam instrumen hukum baik secara internasional maupun nasional, secara internasional, pengertian HAM dapat dilihat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dicetuskan pada tahun 1948. Pasal 1 DUHAM menyebutkan bahwa seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan. Pengertian ini terkesan tidak begitu tegas menjelaskan istilah HAM, selanjutnya deklarasi ini hanya memberikan penjelasan seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak dasar tersebut antara lain meliputi; tersedianya kecukupan makanan, air dan kesehatan untuk diri dan keluarga, keadaan bebas dari perbudakan, perlakuan adil di bawah hukum, dan rumah yang bukan hanya sekedar tempat berteduh semata.⁶ Hak-hak dasar inilah yang dinamakan hak asasi manusia.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari segi struktur tata hukum Indonesia, menempati derajat tertinggi secara hierarki yaitu norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), ditemukan dalam Mukadimah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, norma dibawahnya adalah *staatsgrundgesetz* yaitu batang tubuh UUD Negara yang juga biasa disebut sebagai *grondrecht*. A.Hamid S.Attamimi mengatakan, bahwa Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* berarti mendudukkannya diatas UUD, sehingga Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi karena berada diatas konstitusi.⁷

Memperhatikan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, dengan jelas dan tegas mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan

⁶ T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1987, hlm. 5.

⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.93-94

baik individual maupun kolektifitas, sehingga HAM dalam pandangan Pancasila sebagai ideologi negara mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dihargai. Hal ini tercermin pada sila I "Ketuhanan Yang Maha Esa" pengakuan atas hak untuk beragama. Sila II "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab", pengakuan eksistensi kemanusiaan, keadilan kemanusiaan dengan cara-cara yang manusiawi. Sila III "Persatuan Indonesia" pengakuan atas kebersamaan dan persatuan. Sila ke IV "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan" pengakuan atas nilai-nilai demokrasi, berkumpul mengeluarkan pendapat dan pikiran. Sila ke V "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" pengakuan tentang nilai-nilai keadilan yang universal.⁸ Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi Negara, memandang HAM sebagai hak kodratiah dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi HAM sifatnya tertuju baik bagi individual maupun bagi kolektivitas manusia. Hal ini tercermin dalam sila-sila Pancasila.⁹

Undang-undang Dasar 1945 juga telah menjamin hak asasi manusia sebagaimana dikatakan oleh Dahlan Thaib yang dikutip oleh Majda El-Muhtaj bahwa bila dikaji dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun penjelasan Undang-undang Dasar 1945 ditemukan setidaknya ada 15 (lima belas) prinsip HAM yaitu :

- (1) hak untuk menentukan nasib sendiri;
- (2) hak akan warga negara;
- (3) hak akan kesamaan dan persamaan di hadapan hukum;
- (4) hak untuk bekerja;
- (5) hak akan hidup layak;
- (6) hak untuk berserikat;
- (7) hak untuk mengeluarkan pendapat;

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm.95

- (8) hak untuk beragama;
- (9) hak untuk membela negara;
- (10) hak untuk mendapatkan pengajaran;
- (11) hak akan kesejahteraan sosial;
- (12) hak akan jaminan sosial;
- (13) hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan;
- (14) hak mempertahankan tradisi budaya;
- (15) hak mempertahankan bahasa daerah.¹⁰

Jadi beberapa ciri pokok HAM adalah :¹¹

- (1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- (2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.
- (3) HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk
- (4) membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Materi muatan HAM dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah; pasal (9) hak untuk hidup; pasal (10) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; pasal (11-16) hak mengembangkan diri; pasal (17-19) hak memperoleh keadilan; pasal (20-27) hak atas kebebasan pribadi; pasal (28-35) hak atas rasa aman; pasal (36-42) hak atas kesejahteraan; pasal (43-44) hak turut serta dalam pemerintahan; pasal (45-51) hak wanita; pasal (52-66) hak anak.¹²

¹⁰ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

¹¹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.201.

¹² Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Negara Hukum

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi kepada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.¹³ Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹⁴

Istilah *nomoi* menunjukkan pada penyelenggaraan negara yang baik yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik pula. Sementara konsep polis menghendaki adanya suatu pemerintahan yang didasarkan pada suatu pemikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik-buruknya suatu hukum. Bagi Aristoteles, manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum,¹⁵ karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Konstruksi pemikiran ini mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti ethis dan sempit, karena tujuan negara semata-mata mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori-teori ethis, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹⁶

Pada umumnya, Negara hukum diartikan sebagai Negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan

¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.23.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁵ Abu Daud Busroh dan H. Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 109.

¹⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Pradnja Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 24 .

menurut kehendaknya sendiri.¹⁷ Dalam suatu Negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan Negara terhadap warga dibatasi oleh hukum.¹⁸

Pada abad pertengahan atau awal abad modern sistem-sistem hukum yang muncul, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental melahirkan konsep Negara hukum Eropa Kontinental atau disebut *Rechtsstaat*, dan sistem hukum Anglo Saxon melahirkan konsep Negara hukum Anglo Saxon atau disebut *Rule of Law*. Perkembangan berikutnya muncul sistem hukum Islam yang disebut Nomokrasi Islam, sistem hukum *socialist legality*, dan di Indonesia dengan Negara hukum Pancasila.

Istilah negara hukum di negara-negara kontinental dikenal dengan *Rechtsstaat*. Kemunculannya di benua Eropa timbul tidak lepas dari reaksi adanya konsep negara polisi (*polizei staat*). *Polizei staat* berarti negara menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Tetapi konsep negara ini lebih banyak diselewengkan oleh penguasa. Seperti yang dikatakan oleh Robert van Mohl, "sebagai polisi yang baik melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat, namun yang banyak adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau kelompoknya". Jadi *Rechtsstaat* muncul secara revolutif untuk menantang kekuasaan penguasa yang absolut.

Konsep negara hukum Immanuel Kant yang ditulis dalam karya ilmiahnya yang berjudul "*Methaphysiche Ansfangsgrunde*" menyebutkan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara *polizei* ialah

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm.9.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Pengantar Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 8.

orang-orang kaya dan cendekiawan. Orang kaya (borjuis) dan cendekiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan pribadi tidak diganggu, negara hendaknya memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengurus kepentingannya sendiri. Kongkritnya, permasalahan perekonomian menjadi urusan warga negara dan negara tidak ikut campur dalam penyelenggaraan tersebut. Jadi fungsi negara dalam konteks ini hanya menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu konsep ini biasanya disebut dengan negara hukum penjaga malam (*Nachtwakerstaat/Nachtwachterstaat*) atau negara hukum liberal seperti yang ditawarkan oleh Kant.¹⁹

Selain Immanuel Kant, konsep negara hukum Eropa ditawarkan oleh Frederich Julius Stahl, dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Philosopie des Rechts*”, diterbitkan pada tahun 1878. Sama halnya dengan Kant, Stahl hanya memperhatikan unsur formalnya saja dan mengabaikan unsur materialnya, karena itu konsep negara ini dinamakan konsep negara hukum formal. Stahl berusaha menyempurnakan negara hukum liberal milik Kant dengan memadukan paham liberal JJ. Rousseau dan menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut ;

- 1) Mengakui dan melindungi hak asasi manusia (*gerond-rechten*).
- 2) Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan teori atau konsep trias politica (*scheiding van machten*).
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (*wet matingheit van het bestuur*).
- 4) Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya (*administratief rechtspraak*).²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7

²⁰ Hasan Zaini Z., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 154-155.

Dari konsep Stahl ini dapat diambil kesimpulan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Sayangnya konsep ini hanya mendahulukan aspek formalnya saja dan hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetapi dalam penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, negara belum memberikan kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:²¹

1. Adanya proteksi konstitusional
2. Adanya Pengadilan yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya Pemilihan Umum yang bebas
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat
5. Adanya tugas oposisi
6. Adanya pendidikan *civic*

Berdasarkan berbagai prinsip Negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan Negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan Negara hukum, maka terdapat duabelas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya Negara Hukum.

Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut :²²

²¹ Sri Sumantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hlm 12-13

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 131-132

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam hukum (*Equality Before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ penunjang yang independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
(*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan control sosial.

Bab III

**EKSISTENSI LEMBAGA
ADAT MELAYU RIAU
DALAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN**

Bab III

EKSISTENSI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan. Plato mencanangkan suatu tatanan dimana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih tepatnya ia mencanangkan suatu negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna. pandangan tentang keadilan dari zaman klsaik juga dikemukakan oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles, keadilan hukum sama dengan keadilan umum.¹

Pada masa Renaissance, Thomas More hadir dengan pemikiran tentang susunan pemerintahan di pulau yang tidak dikenal atau *utopia*, yang melukiskan suatu susunan negara imajiner dengan susunan masyarakat yang sempurna. Tulisannya dimaksudkan sebagai kritik terhadap ketidakadilan yang terjadi di Inggris pada saat itu, khususnya untuk kaum bangsawan dan kaum kuat lainnya yang memerintah Inggris dengan menindas rakyat. Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah, juga ditemukan dalam pemi-

¹ Satya Arinanto dkk,ed, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Perss, Jakarta, 2011, hlm.10

kiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan Jhon Locke. Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan.²

Ide tentang hukum dan negara sebagai penjaga keamanan individu, juga datang dari Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, tanpa hukum manusia yang satu akan menjadi serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*). Dalam kondisi alamiah, manusia adalah serigala bagi yang lain. Tidak ada konsep adil atau tidak adil. Jika ingin adanya keadilan, harus ada peraturan yang mengatur. Untuk itu diperlukan adanya negara. Selanjutnya, gagasan tentang negara dan hukum sebagai pelindung hak-hak kodrat manusia diperkenalkan oleh Jhon Locke, seorang filsuf Inggris. Sebagaimana halnya pemikir hukum alam lainnya, Locke mendasarkan teorinya pada keadaan manusia yang naturalis.

Berbeda dengan Hobbes yang menggambarkan keadaan naturalis ada dalam keadaan disorde, Locke justru melihat manusia dalam keadaan naturalis adalah masyarakat yang penuh keteraturan. Keadaan ideal ini terjadi karena dalam keadaan naturalis, tidak ada hak-hak manusia yang dilanggar. Negara dan hukum diciptakan untuk melindungi hak milik, hak hidup, dan kebebasan. Konsep dari Locke inilah yang menjadi asal mula konsep Hak Asasi Manusia yang masih dikenal sampai sekarang. J.J Rousseau sebagai penganut teori hukum alam abad XVIII bersama Montesquie dan Immanuel Kant, melanjutkan pemikiran Locke. Menurut Rousseau, negara dan hukum merupakan pribadi publik dan pribadi moral., yang berasal dari kontrak sosial untuk membela dan melindungi

² *Ibid*

kepentingan bersama, disamping kepentingan pribadi dan milik pribadi. Hasil kontrak sosial ini adalah terciptanya kemauan umum, yaitu kesatuan kemauan orang-orang yang telah melakukan kontrak sosial tersebut. Dengan adanya kontrak sosial, terjadi peralihan naluri manusia dari keadaan bebas tanpa batas ke situasi tertib dalam koridor kemauan umum yang berbasis keadilan dan kesusiilaan. Pandangan Locke tentang hak-hak alamiah dan asas pemisahan kekuasaan diperkuat pula oleh Montesqieu. Pemikiran J.J Rousseau tentang kedaulatan rakyat juga ikut meneguhkan ajaran Locke.³

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum dan negara sebagai pelindung hak-hak asasi warga negaranya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant,, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Negara harus menjamin kedudukan hukum individu. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama, dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hukum dan negara harus menjamin setiap warga untuk bebas di lingkungan alam. Artinya kebebasan dalam batas-batas norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang, karena undang-undang tersebut merupakan penjelmaan kemauan umum dari rakyat.⁴

Perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia, sesungguhnya adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak akan berakhir sepanjang peradaban manusia. Lintasan sejarah, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia hampir terjadi di semua lapisan manusia dimanapun berada. Baik terjadi diruang publik maupun diruang privat. Kebanyakan yang menjadi korban adalah kelompok-kelompok rentang pelanggaran hak asasi manusia, yaitu salah satunya adalah perempuan.

³ *Ibid*, hlm. 11

⁴ *Ibid*

Perempuan yang secara kodrati lebih lemah dari laki-laki, sering mengalami diskriminasi terhadap hak asasinya. Diskriminasi yang terjadi berdasarkan perbedaan gender ini, tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah, karena perempuan juga adalah warga negaranya yang dijamin hak-hak konstitusionalnya di dalam konstitusi.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, telah banyak meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan hak perempuan. Konvensi-konvensi internasional itu, diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah isi dari peraturan perundang-undangan tersebut haruslah melindungi dan memberdayakan perempuan. Termasuk juga peraturan perundang-undangan yang ada di Provinsi Riau, yang mayoritas masyarakatnya adalah orang melayu. Provinsi Riau telah mengeluarkan berbagai regulasi yang sensitif gender, bahkan menjadikan istilah *The Home of Malay* sebagai slogan Provinsi Riau. Yang salah satu nilai dari budaya melayu itu adalah memuliakan perempuan dengan istilah perempuan terpilih, terpuji dan terbilang.

Dalam pergaulan sehari-hari orang Melayu sangatlah sopan dan santun, mereka telah membedakan bagaimana cara bertutur dengan ayah dan ibu, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang dituakan, dengan teman sebaya dan bagaimana pula bertutur dengan yang lebih muda, sehingga hidup saling menjaga marwah. Dalam salah satu ungkapan lama dikatakan:⁵

*Apa tanda orang bemarkwah
Tahu bekerja dijalan Allah
Tahu hormat ke orang tua,
Tahu sayang kepada yang muda,*

⁵ Ismail Suko dkk, *Lima Kebanggaan Anak Melayu*, Persatuan masyarakat Riau Jakarta, Jakarta, 2005, hlm.179

*Tahu sahabat ke yang sebaya
Tahu memikul beban bersama,
Tahu bergaul berbagi rasa
Sehingga hidup matinya
Membawa faedah.*

Provinsi Riau dengan ibukota Pekanbaru, merupakan kota yang masih kental budaya melayunya. Budaya melayu berdasarkan pada ajaran islam. Adat bersendikan *syara'*, *syara'* bersendikan kitabullah, artinya semua ketentuan yang diwajibkan oleh agama islam harus dituangkan dalam adat. Islam sangat memandang mulia terhadap perempuan dan melarang kekerasan terhadap perempuan, ini berarti perspektif budaya melayu terhadap gender juga harus memposisikan perempuan seperti yang dalam ajaran islam.

Bertepatan hari jadi Provinsi Riau ke 58 tahun. Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman memperkenalkan semboyan baru untuk bumi lancang kuning "Riau The Homeland of melayu", "Tanah Tumpah Darah Melayu, takkan melayu hilang dibumi", saat sidang paripurna di Gedung DPRD Riau, Minggu (9/8/2015).⁶ Hal ini menunjukkan kesungguhan dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya melayu dalam kehidupan masyarakat Riau.

Budaya Melayu yang penuh kesantunan, lemah lembut dan rendah hati, amatlah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang menjadi anutan mereka. Nilai-nilai inilah yang menjadi jati dirinya, sehingga Melayu bersehati dengan Islam. Salah satu asas kemelayuan yang Islami yaitu perilaku terpuji yang selalu menyampaikan tunjuk ajar, petuah amanat, nasehat, pendapat dan pemikiran bernas dan sebagainya melalui cara-cara yang halus dan santun, dengan menggunakan bahasa terpilih serta contoh-contoh yang senonoh.

⁶ www.riauonline.co.id, 9 Agustus 2015

Asas ini diwujudkan antara lain melalui ungkapan yang mempergunakan simbol-simbol tertentu.⁷

Kedudukan perempuan dalam budaya Melayu sangatlah istimewa dan mendapat perhatian besar sebagaimana juga dalam pandangan Islam, karena perempuan merupakan simbol marwah keluarga dan juga menjadi hal penting bagi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Perempuan merupakan tiang keluarga, jika perempuan itu rusak maka rusaklah keluarga tersebut, dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti dalam kehidupan bernegara, perempuan pun harus dijamin hak-hak dasarnya, agar dapat hidup bermartabat bebas dari segala bentuk kekerasan sehingga dapat melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas dan terbilang.

Sebelum negeri berkembang seperti sekarang ini, tidak sedikit pejuang-pejuang yang berasal dari perempuan melayu ikut berjuang dalam melawan penjajahan, yang mereka tersebar keseluruh kerajaan-kerajaan yang berada dipersada nusantara, tidak ketinggalan dari tanah melayu. Berbagai pergerakan yang dilakukan ada yang bergerak dibidang pendidikan, keterampilan dan bahkan ada yang turut berperang melawan penjajahan. Seperti dikenal dengan Tengku Agung isteri dari Sultan Syarif Qasim II yang bergerak dalam memajukan perempuan melayu dibidang keterampilan tenun, kita kenal Cik Puan isteri dari Sultan Siak yang ikut berperang menumpas penjajahan mendampingi suami tercinta ditanah Riau khususnya Siak Sri Indrapura, dan banyak yang lain lagi, ini semua mencerminkan bahwa perempuan melayu dizaman kerajaan dulu sudah ikut ambil bagian dalam membebaskan negeri ini dari segala penjajahan dan bertanggung jawab juga untuk memberikan pendidikan dan keterampilan yang bermanfaat untuk membantu ekonomi keluarga.⁸

⁷ H.Tenas Effendi, *Ungkapan Melayu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 15

Keberhasilan suami ada isteri yang tulus untuk mendampingi-nya, oleh karena itu kita mengenal ada lima fungsi perempuan dalam keluarga dan masyarakat, antara lain:⁹

1. Sebagai pendamping suami;
2. Sebagai pengelola rumah tangga;
3. Sebagai warga masyarakat;
4. Sebagai pendidik anak;
5. Sebagai pencari nafkah tambahan.

Perempuan melayu adalah sosok panutan dalam tatanan kehidupan dan penghidupan, hal ini dapat kita lihat dari tatanan berpakaian selalu menurut sunnah sebagai perempuan muslimah, menutup aurat dan bertutur bahasa yang santun, berucap yang lemah lembut penuh kasih sayang, ini dapat dilihat pada saat menasehati anak, walaupun hati marah tapi tutur kata yang terucap selalu penuh tuah, sebagai contoh bertuahlah engkau nak bila anak mengadu ke emak karena ada teman yang jahat kepadanya, si emak selalu berucap sudahlah nak sabo bila perlu istighfar semoga dio diampuni oleh Allah. Perempuan melayu selalu menempatkan dirinya sebagai isteri yang setia, amanah dan selalu menjaga harkat martabat keluarganya, menghormati dan menjunjung tinggi derajat suami, sehebat apapun isteri, perempuan melayu selalu menomor satukan suami.¹⁰

Salah satu ungkapan budaya Melayu tentang perempuan adalah disebut dengan Perempuan Terbilang, Terpilih dan Terpuji.

Perempuan Terbilang:¹¹

Iman kukuh fikiran panjang

Hati bersih dadapun lapang

⁸ Nuraini OK Fauzi Jamil, *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Makalah Disampaikan dalam Pembekalan Pengurus LAM Riau di Bagan Siapiapi, 14 Februari 2013, hlm.6-7

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm.8

¹¹ *Ibid*, hlm.712

*Bekerja tidak berkira tulang
Bercakap tidak main belakang
Berjalan tidak mabuk melenggang
Melangkah tidak asyik memandang
Duduk tidak mabuk kepayang
Tegak tidak bermata jalang
Dalam sakit pantang mengerang
Dalam susah menolong orang
Dalam sempit merasa lapang
Dalam gelap merasa terang
Diam dirumah adat dipegang
Turun ketanah petuah dipegang
Duduk dimajelis tahukan undang
Duduk dihelat tahukan pantang
Duduk beramai tahu menenggang
Muda ternama tua terbilang*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Biro Hukum Provinsi Riau, mengatakan bahwa pernyataan Provinsi Riau sebagai The Homeland of Melayu adalah baru sebatas slogan untuk memperkenalkan lebih luas budaya melayu, dan sebatas ini satuan kerja pelaksanaannya adalah Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Belum ada perangkat hukum baik dalam bentuk regulasi yang mengaturnya.¹² Pernyataan yang hampir sama juga dinyatakan oleh Bapak M Nasir, selaku sekretaris umum Lembaga Adat Melayu Riau, bahwa konsep Riau sebagai Homeland of Melayu masih sebatas slogan dan belum terealisasi secara baik. Beliau berharap LAM sebagai induk pengembangan budaya melayu haruslah diikutsertakan dalam mengimplementasikan konsep tersebut.

¹² Wawancara dengan Armanita Kabag Hukum, 3 September 2018

Bab IV

**FAKTOR PENGHAMBAT
EKSISTENSI LEMBAGA
ADAT MELAYU RIAU
DALAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN**

Bab IV

**FAKTOR PENGHAMBAT EKSISTENSI
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU DALAM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Provinsi Riau sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Fungsi dari LAM Riau salah satunya adalah mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Adapun tugas pokoknya adalah menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri kemelayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.² Sejatinya penanganan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dari kekerasan di Provinsi Riau sudah baik karena disertai dengan instrumen hukum tingkat

¹ Pasal 8 (b) Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang LAM Riau

² Pasal 9 ayat (2) dan (3) Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang LAM Riau

daerah dengan keluarnya Perda tentang LAM Riau yang salah satu tugasnya adalah mensosialisasikan nilai-nilai budaya melayu seperti budaya menghargai dan melindungi perempuan.

Faktor penghambat Lembaga Adat Melayu Riau dalam mewujudkan konsep perempuan terbilang, terpilih, dan terpuji dalam rangka implementasi Provinsi Riau sebagai The Homeland of Melayu adalah pertama dari faktor struktur hukum, dari hasil wawancara penulis, hanya Dinas Pariwisata yang bertugas mengimplementasikan konsep The Homeland of Melayu dan hanya sebatas slogan. LAM Riau sebagai lembaga adat tidak diikutsertakan. Faktor penghambat yang kedua, dari segi substansi hukum, yaitu belum adanya regulasi atau dasar hukum tentang konsep Homeland of Melayu, sehingga LAM Riau mengalami kesulitan dalam melaksanakannya. Faktor ketiga adalah budaya, dimana masyarakat melayu sendiri kurang memahami nilai-nilai budaya melayu seperti nilai perempuan terbilang, terpilih dan terpuji yang sangat bagus jika disosialisasikan dan di implementasikan secara konkrit. Nilai-nilai tersebut sangat menghargai dan melindungi martabat perempuan dan sesuai dengan konsep islami.

Bila dahulu nilai-nilai budaya ini dikekalkan dengan ketentuan adat, tradisi dan pantang larang, sekarang dan kedepan dapat diatur melalui peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh masing-masing pemerintah (kerajaan) dalam dunia melayu. Melalui peraturan dan perundang-undangan itulah pemukiman dan perumahan dapat ditata dengan baik yang diharapkan mendatangkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi masyarakat dalam arti yang luas. Melalui peraturan dimaksud, nilai-nilai budaya tempatan dapat dipancarkan, baik dalam bentuk bangunan, tata ruang, pelestarian lingkungan dan sebagainya.³

³ Tenas Efendi, *Kearifan Pemikiran Melayu*, Tenas Effendy Foundation, Pekanbaru, 2013, hlm.240

Begitu juga dengan konsep perempuan terbilang, terpuji dan terpilih dalam nilai-nilai budaya melayu, harus memiliki dasar hukum atau peraturan untuk dapat diwujudkan dalam menunjang Provinsi Riau sebagai *The Homeland of Melayu*. Kebijakan tersebut bisa dalam bentuk peraturan daerah. Terlebih dalam hal pemberdayaan perempuan melalui nilai-nilai budaya melayu. Ada konsep perempuan terbilang, terpilih dan terpuji dalam budaya melayu yang bercirikan konsep islami yaitu perempuan yang beriman, pandai membawa diri pada setiap situasi baik dalam keluarga menjaga marwah suami, baik dalam mendidik anak, pandai berkawan dan bersosialisasi, berbakti kepada orang tua dan dimanapun berada membawa kebaikan.

Selama ini perempuan-perempuan melayu hanya berusaha sendiri untuk memajukan citra dirinya, karena masih kurang ditunjang oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi. Peran serta pemerintah baru sebatas pelaksanaan program program seperti PKK dan pelatihan- pelatihan.⁴ Konsep Riau sebagai *The homeland of malay*, sangat bagus jika terus dikembangkan, artinya setiap peraturan/kebijakan daerah haruslah seirama dengan nilai-nilai budaya Melayu, terutama istilah perempuan terbilang, terpuji dan terpilih jika dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan bisa mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau seyogyanya bermitra dengan Lembaga Adat Melayu Riau untuk menuangkan nilai-nilai perempuan Melayu dalam berbagai produk hukum daerah.

⁴ Wawancara dengan M.Nasir Sekretaris Umum LAM Riau, 14 September 2018

Bab V

PENUTUP

Bab V
PENUTUP

Hak asasi manusia merupakan sebuah persoalan panjang yang senantiasa menjadi topik hangat untuk dibicarakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena konsepsi HAM yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, dan juga karena pemahaman masyarakat yang salah terhadap nilai-nilai HAM itu sendiri, serta masih kurangnya instrumen hukum yang mengatur perlindungan HAM.

Pemahaman HAM bangsa Indonesia tidaklah sama dengan bangsa lain, HAM Indonesia adalah lebih menitikberatkan pada pemenuhan HAM bersama dibandingkan HAM individu. Hal ini tercermin dari nilai-nilai HAM yang terdapat pada sila-sila Pancasila, yaitu HAM yang selaras dengan perintah Tuhan, persamaan derajat kemanusiaan tanpa membedakan suku dan agama, serta HAM yang berkeadilan sosial.

Dalam perdebatan sosial modern, isu keperempuanan amat massif menempati ruang-ruang diskursus akademik dan tak bisa dielak telah mampu menciptakan aliran-aliran feminisme yang memberi warna baru bagi perspektif mengenai eksistensi perempuan. Diskursus tersebut mengemuka oleh karena arus perlawanan oleh kaum perempuan terhadap superioritas laki-laki dalam pengu-

saannya terhadap ruang-ruang publik. Bahkan proses diskriminasi tersebut menjadi semakin kukuh oleh beberapa legislasi undang-undang. Lebih tajam lagi perdebatan mengenai isu gender ini juga memiliki gesekan-gesekan dengan teks-teks agama.¹ Namun bagi negara Indonesia yang menganut pemahaman hak asasi manusia yang *culture relativism*, yaitu nilai-nilai hak asasi manusia yang diharmoniskan dengan nilai-nilai agama dan budaya, maka gesekan-gesekan tersebut sangat minim terjadi. Perempuan dalam pandangan agama menempati posisi yang istimewa yang harus dilindungi, negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin terimplementasinya perlindungan terhadap perempuan tersebut dalam wujud kebijakan-kebijakan pemerintah.

Hak perempuan juga adalah HAM. Walau sejarah didunia menunjukkan bahwa perempuan telah lama mengalami diskriminasi disegala bidang, namun gerakan untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan tidak pernah surut, termasuk di Indonesia. Hal ini dibuktikan, pasca reformasi banyak instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak perempuan. Antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Apalagi setelah diakuinya hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional, dalam pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkembangan hukum mengarah bagaimana menggali nilai-nilai kearifan lokal untuk dijadikan bahan hukum bagi produk hukum daerah. Tak terkecuali di Provinsi Riau, yang berlandaskan budaya Melayu. Budaya Melayu adalah sebuah peradaban besar yang telah mengajarkan tata cara hidup sebagai manusia hamba Allah

¹ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam*, Intrans Publising, Malang, 2015, hlm.xiii

maupun sebagai makhluk bermasyarakat. Melalui petuah, pantun, seloka, syair dan sebagainya, banyak mengandung nilai-nilai kehidupan. Salah satunya adalah nilai-nilai tentang perempuan.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas ke Indone-siannya. Karena Pancasila harus didudukkan sebagai dasar pokok dan sumber hukum, dengan demikian, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Di samping itu Indonesia biasa pula disebut Negara Hukum Proklamasi. Tahir Azhari mengemukakan bahwa salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi atheisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Hal ini sangat berbeda, misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep *freedom of religion* baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, sebagaimana dirumuskan oleh Sir Elfred Denning sebagai berikut ; “*freedom of religion mean that we are free to worship or not to worship to affirm the existence of god or deny it, to believe in Cristian religion or any other religion on in none, as we choose*” (kebebasan beragama berarti kita bebas untuk menyembah atau tidak menyembah untuk menegaskan keberadaan Tuhan atau mengingkarinya, untuk percaya pada agama Kristen atau agama yang lainnya tidak sama sekali sesuai dengan yang kita pilih).²

Indonesia sebagai sebuah negara Hukum Pancasila, tidak memisahkan antara agama dan negara, hal ini dimaksudkan supaya dalam perumusan kebijakan pemerintah harus selalu sejalan dengan nilai-nilai agama. Budaya melayu dalam ajarannya berdasarkan pada agama islam, yaitu adat bersendikan syara’ dan syara’ ber-sendikan kitabullah.

² Nurul Qamar, *Op.cit*, hlm.47

Konsep budaya Melayu tentang perempuan, ada dikenal istilah perempuan terbilang, terpilih dan terpuji. Maksudnya adalah bagaimana menjadi perempuan yang terhormat sesuai dengan kodratnya tanpa membatasi haknya sebagai manusia. Nilai-nilai budaya ini dapat menunjang Provinsi Riau menjadi *The Homeland of Malay*, dengan mengadopsinya kedalam berbagai kebijakan pemerintah daerah. Mengingat Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang masih tinggi tingkat kekerasan terhadap perempuan. Melalui nilai-nilai budaya Melayu tentang perempuan terpilih, terbilang dan terpuji ini, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat membuat peraturan daerah yang melindungi hak perempuan dan sekaligus memberdayakan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta
- Abu Daud Busroh dan H. Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT.Alumni, Bandung, 2000
- Collins, Jhon.W et all. *Business Law Text And Cases*, p. 9
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ahmad Kosasi, *HAM dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Hasan Zaini Z., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974
- Ismail Suko dkk, *Lima Kebanggaan Anak Melayu*, Persatuan Masyarakat Riau Jakarta, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Pradnja Paramita, Jakarta, 1983
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, UI Press, Jakarta, 1995
- Peter R. Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, diterjemahkan oleh Soemardi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam*, Intrans Publising, Malang, 2015
- Satya Arinanto dkk, ed, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Sudargo Gautama, *Pengantar Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973

- Sri Sumantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989
- Taufik Basari, *Memahami HAM dengan Lebih Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Tenas Effendi, *Ungkapan Melayu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, 2012
- Tenas Effendy, *Kesantunan dan Semangat Melayu*, Tenas Effendy Foundation, Riau, 2012
- T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan LBHI, Jakarta, 198
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995

Makalah/Literatur/Media Massa

- Nuraini OK Fauzi Jamil, *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Makalah Disampaikan dalam Pembekalan Pengurus LAM Riau di Bagan Siapiapi, 14 Februari 2013

www.riauonline.co.id, 9 Agustus 2015

www.Antarariau.com, 29 april 2018

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

